

## Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebakan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ahmad Taufiqurrohman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi, Indonesia

E-mail: taufiqahmed291@gmail.com

---

### Article History:

Received: 12 Oktober 2020

Revised: 08 November 2020

Accepted: 28 November 2020

### Keywords:

Jual Beli

Sistem Tebakan

Hukum Ekonomi Syariah

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebas di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyesuaikan antara hukum ekonomi syariah dengan praktik jual beli secara tebas di Desa Turi. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian bertujuan menjawab bagaimana hukumnya jual beli dengan sistem tebakan pada bawang merah alam perspektif hukum ekonomi syariah. Bagaimana hukumnya penurunan harga sepihak dari penebas. Dan hukumnya uang muka yang hilang akibat penurunan harga secara sepihak.

---

## Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna (konprehensif) yang mengatur segala aspek kehidupan baik akidah, ibadah maupun muamalah serta mengajarkan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi manusia tanpa melihat tempat, waktu. Dalam persolan muamalah agama islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan dengan memeberikan bentuk dan jenis muamalah yang terperinci karena pada dasarnya prinsip muamalah sesuai dengan kaidah ushul fiqh "al-ashlu fi al asyya al ibahah illa maa dalla 'ala tahrim"( pada dasarnya segala sesuatu (muamalah) adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya).

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli, jual beli merupakan salah satu usaha manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya selama hidup didunia. Secara terminologi jual beli disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mangganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Mardani, 2012). Pada dasarnya jual beli adaah tukar menukar barang sesuai dengan kebutuhan, kegiatan semacam itu sudah lama dipraktikkan oleh manusia sebelum adanya uang sebagai alat tukar-menukar barang yang biasa disebut dengan sistem barter. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka bentuk jual beli terus mengalami perubahan. Pada zamana modern saat ini jual beli terbesar dalam dunia usaha adalah penjualan dengan sistem hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara terperinci dan jual beli semacam ini dalam fiqh disebut dengan jual beli juzaf. Bahasan dalam artikel ini adalah untuk

menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli bawang merah sistem tebasan di Dusun Joso Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah sistem tebasan di Dusun Joso Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dan bagaimana hukumnya memotong harga bawang merah yang telah disepakati diawal dengan alasan harga jual dipasar turun.

## **Landasan teori**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedang menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu (Bakar Syatho, 1998). Menurut Hanafiyyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyyah, Syafiyyah dan Hanabilah bahwa jula beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2012). Dari definisi ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada intinya yang dinamakan jual beli adalah tukar menukar barang. Praktek tukar menukar barang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat sebelum uang menjadi alat tukar resmi dalam kehidupan masyarakat, praktik tersebut biasanya disebut dengan barter yang dalam fiqih disebut dengan ba'i muqayyadah.

Adapun dasar hukum diperbolehkan jual beli adalah al-Quran surat al Baqarah ayat 275 yang artinya "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". Selain itu terdapat pula dalam Surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Menurut Al- Jaziri, hikmah disyariatkannya jual beli adalah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan hikmah jual beli menurut As-Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu tanpa ada dosa (Hakim, 2012).

## 2. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Mardani, 2012). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dengan jual beli, yaitu:

- 1) Berakal, agar tidak terjadi penipuan diantara pihak-pihak yang terkait jual beli.
- 2) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka)
- 3) Tidak mubazir
- 4) Baligh. (Hakim, 2012) Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh.

b. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud atau tidak, bergerak atau tidak. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah barang yang diperjualbelikan harus ada, dapat diserahkan, barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barangnya halal. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari kelompok lain yang telah terjual.

c. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama (Mardani, 2012)..

## 3. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli bisa dikatakan sah apabila memenuhi tujuh syarat dibawah ini, yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Karena kerelaan itu sulit diketahui atau tidak tampak maka yang menjadi ukuran adalah petunjuk bukti ucapan.
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama.
- e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan.
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

g) Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya” (Mardani, 2012).

#### 4. Jual beli *Juzaf* (tebakan/spekulatif)

Menurut Djuwaini (2010) *Al-juzaf* merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. *Juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Sedangkan jual beli *juzaf* secara terminologi ilmu fiqh adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung, secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi (Al-Muslih, 2015). Menurut Imam Nawawi (1994) *Al-juzaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode takhmin (*prediksi*) setelah menyaksikan dengan cermat. *Juzaf* (Tebakan/tebasan) dengan demikian adalah jual beli suatu komoditi (biasanya dilakukan untuk komoditi pertanian) yang tidak diketahui takarannya, beratnya atau jumlahnya secara pasti tetapi diketahui secara perkiraan yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli dalam melakukan perkiraan berdasarkan berbagai macam pertimbangan, bisa berdasarkan kesuburan tanah didaerah tersebut, bisa berdasarkan jumlah biji yang ditanam atau bisa berdasarkan gabungan antara kesuburan tanah dan jumlah biji yang ditanam.

Diantara dalil yang memperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan sistem *juzaf*/tebasan adalah hadits Ibnu Umar r.a bahwa beliau menceritakan,

كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نبيعه حتى نقله  
من مكانه

“Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif, lalu Rasulullah SAW melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya”.

Dalam riwayat lain disebutkan,

رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا ابتاعوا الطعام جزافا يضرِبون في ان  
يبيعه في مكانه وذلك حتى يؤووه الى رحالهم

“aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah SAW apabila membeli secara spekulatif, mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya secara langsung di lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah memindahkannya ke rumah-rumah mereka”.

Imam nawawi dan imam rofi'i menjelaskan tentang hukum jual beli dengan sistem tebasan dalam kitab majmu' sebagai berikut:

فَرَعَ لَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَأَنْخِفَاضٌ فَبَاعَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ أَوْ بَاعَ

السَّمْنُ أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ رِقَّةً وَعِظًا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ ( أَصَحُّهَا ) أَنَّ فِي صِحَّةِ  
 الْبَيْعِ قَوْلِي بَيْعِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ رُؤْيَاهُ تَفِيدُ الْمَعْرِفَةَ ( وَالثَّانِي ) الْقَطْعُ بِالصَّحَّةِ ( وَالثَّلَاثُ )  
 الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَهَذَا ضَعِيفٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُحَقِّقِينَ ( فَإِنْ قُلْنَا )  
 بِالصَّحَّةِ فَوُفَّتِ الْخِيَارُ هُنَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الصُّبْرَةِ أَوْ التَّسْكُنِ مِنْ تَحْمِينِهِ بِرُؤْيَاهُ مَا تَحْتَهَا ( وَإِنْ قُلْنَا )  
 بِالْبُطْلَانِ فَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ وَالْمُشْتَرِي يَظُنُّهَا عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ فَبَانَ تَحْتَهَا دَكَّةً

Artinya: “Pengembangan masalah. jikalau ada sebuah tumpukan barang di atas bumi yang mana tempat tersebut ada bagian yang tinggi dan ada bagian yang turun dari permukaan (tidak rata), kemudian pembeli menawarkan tumpukan sebagaimana adanya tersebut, atau ada seseorang yang menawarkan bubur samin atau sejenisnya, sementara permukaannya ada bagian yang tipis dan ada pula bagian yang tebal, maka ada tiga kemungkinan hukum yang berlaku: (1) Pendapat yang paling shahih adalah pernyataan sahnya jual beli menyerupai jual beli barang ghaib dengan alasan tidak tercapainya pengetahuan dengan tepat. (2) Kepastian batalnya akad. (3) Kepastian sahnya akad. Pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Imam Al Rafii mengatakan: pendapat ketiga adalah pendapat yang lemah jika dibangsakan kepada pelaku berupa ahli tahqiq (ahli tebas). Alasan kita menyatakan sah adalah pada waktu khiyar, di sana terdapat upaya untuk memprediksi kadar tumpukan, atau dengan jalan memasukkan tangan ke dalam tumpukan tersebut untuk mengetahui kondisi tumpukan bagian bawahnya. Alasan kita menyatakan batal adalah apabila seorang hamba menjual suatu barang tumpukan, sementara pembeli mengira bahwa tumpukan tersebut berada di bumi yang rata, padahal ternyata di bawahnya terdapat bagian yang menonjol.”

Dari hadits dan keterangan dari imam Nawawi dan imam rofi'i dalam kitab majmu' kita bisa ambil kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem tebasan hukumnya boleh, dengan beberapa jumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut: (Al-Muslih, 2015);

1. Barang yang dijual belikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut.
2. Penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu ukuran barang dagang, kalau salah satu seorang diantaranya mengetahui maka jual beli itu tidak sah.
3. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah terlalu besar sehingga sulit untyuk diprediksi, atau sebaliknya terlalu sedikit sekalai sehingga mudah untuk dihitung dan penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya.
4. Tanah tempat meletakkan barang harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
5. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan paradigma kualitatif (Denzin, 2000) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh mayoritas petani di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dalam paradigma penelitian kualitatif ini tidak hanya bermaksud mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang berhasil di rekam. Pendekatan kualitatif digunakan karena tema penelitian ini menitik beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemahaman dan bagaimana pemahaman itu tersosialisasi. Pendekatan kualitatif ini berusaha memberikan kunci bagi pengungkapan sebuah makna (*meaning*). Ini merupakan hal yang paling esensial. Peneliti sebagai instrumen kunci untuk dapat menggali makna sehingga fenomena atas objek dapat dideskripsikan secara objektif (Denzin, 2000).

Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan data (triangulasi). Pengecekan dilakukan melalui wawancara dengan para petani dan penebas. Ini penting dilakukan tidak hanya sebagai bahan perbandingan melainkan juga sebagai sarana untuk mengukur sejauhmana pemahaman dan perilaku petani dan penebas itu valid. Penelitian dengan paradigma kualitatif ini memang seharusnya hanya menggali apa yang dimau subjek penelitian, tanpa harus membenturkannya dengan sumber data lain. Namun, untuk memahami “maunya” subjek penelitian dengan mendalam dan akurat, penelitian ini merasa perlu untuk melakukan *crosscheck* kepada petani dan penebas. Ini tentunya bukan untuk mengkaburkan data, tetapi untuk lebih memposisikan data dan informasi secara valid.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer berupa wawancara langsung dari petani dan penebas Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Sumber Data Sekunder berupa tambahan berupa dokumen ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Operasional teknik pengumpulan data tersebut diurai sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*). Teknik ini digunakan untuk melakukan penggalan data dengan cara bertanya langsung kepada informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas.
- b. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari data-data tertulis dari buku, media massa, jurnal, laporan kegiatan dan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebas.

Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dikonstruksikan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga kegiatan pokok yang

diusulkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2008). Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung (Idrus, 2009). Mereduksi data juga bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang paling, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2008).

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan (Idrus, 2009). Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam verifikasi ini semua data yang telah tersaji diambil benang merahnya untuk mendapatkan temuan-temuan.

## **Hasil Penelitian**

Praktek jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Turi sudah umum dilakukan oleh masyarakat Desa Turi dan sudah lama dilakukan, dari keterangan beberapa petani bawang merah dan penebas tidak diketahui siapa yang mengawali praktek jual beli dengan sistem tabasan dan tahun berapa dimulainya. Dalam prakteknya, jual beli tebasan dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian akan tetapi hal itu dipandang wajar dan diterima dengan lapang dada oleh petani bawang merah dan penebas, buktinya sampai sekarang praktek tersebut masih dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa praktek jual beli dengan sistem tebasan dilakukan secara suka rela atau suka sama suka tanpa ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Praktek jual beli yang dilakukan dengan asas suka rela atau suka sama suka pertanda adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan hal itu sebagai pondasi dasar dalam sisten jual beli.

Menurut Suroto (10.2020) yang merupakan petani bawang merah dusun Gendang, tanah di desa Turi dalam waktu 1 tahun hanya bisa ditanami bawang merah selam 2 kali yang dimulai saat permulaan musim hujan. Biasa masyarakat desa turi mulai menanam bawang merah itu antara akhir bulan oktober dan awal nopember yang musim panennya terjadi pada bulan desember awal sampai akhir januari, musim ini oleh masyarakat desa Turi disebut dengan musim labuh. Menurut Petani Dusun Joso Desa Turi Penanaman bawang merah yang kedua dimulai pada pertengahan bulan februari sampai akhir maret yang musim panennya dimulai pada bulan pertengahan bulan april, musim tanam kedua ini dinamakan musim mareng. Hal senada juga diungkapkan oleh munawwar dan mahfud (INF.10.2020).

Menurut umi, sukini (11.2020) penebas bawang merah dusun Joso, proses jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa Turi dimulai pada saat bawang

merah mencapai umur 50 hari. Menurut umi dan sukini awal musim panen bawang merah dimulai pada pertengahan bulan desember tetapi belum terlalu banyak. Awal bulan desember para penebas sudah mulai keliling sawah untuk mencari tananam bawang merah yang sudah mulai siap untuk dipanen. Selain itu kadang penebas juga dapat info dari petani sendiri yang menawarkan tananam bawang merahnya yang sudah berumur kisaran 50 hari, hal senada juga dibenarkan oleh magfur (INF. 2020).

Dari beberapa keterangan yang kami dapatkan bahwa bawang merah di desa Turi yang baik itu bisa berumur 60 hari. Oleh karena itu kebanyakan petani lebih-lebih penebas mulai melihat dan menawar bawang merah itu mulai umur 50 hari, karena kalau bawang merah itu mampu bertahan atau berumur 50 hari maka bawang merah tersebut bisa dikatakan sehat dan tidak terserang penyakit dan hal tersebut memudahkan bagi penebas untuk memprediksi hasil tananam bawang merah tersebut apabila dipanen karena bawang merah yang sudah mencapai umur 50 sudah tidak mengalami perkembangan lagi.

Menurut Sukadi (11.2020) penebas bawang merah dusun Gondang desa Turi dalam menentukan harga beli terhadap bawang merah dengan sistem tebas di desa Turi disamping biaya operasional dalam memproses bawang merah hingga siap jual dipasar juga didasarkan terhadap 2 hal pokok yaitu berapa jumlah bibit yang ditanam diarea tersebut dan harga bawang merah dipasar saat itu. Menurutnya tanaman bawang merah di desa Turi standar yang baik itu adalah 1 banding 7 dalam arti bahwa bibit 1 kg bawang merah dapat menghasilkan 7 kg bawang merah saat dipanen, sehingga dalam menentukan harga tinggal mengalikan saja dengan harga yang beredar dipasaran maka akan ketemu harga pokok dari tananam bawang merah akan tetapi tetap harus melihat kondisi bawang merah di area persawahan. Tetapi menurut Sukidi hal yang harus dicermati dalam tawar menawar bawang merah adalah insting dari penebas sendiri dalam memprediksikan kira-kira tananam tersebut dapat menghasilkan berapa kilogram bawang merah dan insting tersebut akan muncul dengan sendirinya karena kebiasaan yang dilakukan oleh penebas itu sendiri. Dalam arti semakin sering penebas itu malakukan transaksi jual beli bawang merah maka semakin terasah instingnya dalam memperikaran berapa jumlah bawang merah tersebut ketika dipanen.

Dasar yang kedua yang dijadikan patokan dalam menentukan harga tebasan bawang merah adalah harga pasar. Harga pasar yang dimaksud disini menurut sukini dan umi (10.2020) adalah pasar besar dalam hal ini adalah harga bawang merah di pasar Semarang, Solo atau Surabaya bukan harga pasar lokal di Magetan. Harga pasar lokal di Magetan tidak bisa dijadikan patokan harga dalam menentukan harga beli bawang merah dengan sistem tebas dikarenakan pasar lokal di Magetan mempunyai keterbatasan dalam menerima dan memasarkan bawang merah sehingga tidak mampu menampung jumlah bawang merah yang terlalu banyak. Setelah ada kesepakatan harga antara penjual (petani) dan pembeli biasanya ada uang muka yang diberikan pembeli sebagai tanda jadi bahwa bawang merah itu akan dibeli dan kekurangannya akan dibayar saat bawang merah tersebut dipanen. Kebiasannya yang terjadi di Desa Turi

antara kesepakatan harga jual dengan masa panen tidak terpaut jauh biasanya 5 sampai 7 hari.

Menurut Agus (11.2020) petani bawang merah dusun Nglemi desa Turi ketika sudah terjadi kesepakatan harga dan penjual diberi uang muka maka secara kebiasaan masyarakat desa Turi sudah dianggap sah jual belinya dan tidak akan dijual ke pada orang lain. Akan tetapi ada sebuah kebiasaan bahkan bisa disebut aturan walaupun tidak diucapkan atau ditulis bahwa ketika pembeli menggagalkan jual beli bawang merah tadi yang telah mencapai kata sepakat maka uang muka yang diberikan akan hilang dan menjadi milik dari penjual (petani). Selain itu kadang juga terjadi bahwa kesepakatan harga itu tidak diteruskan oleh penebas disebabkan bawang merah di pasar mengalami penurunan harga sehingga apabila jual beli bawang merah diteruskan sesuai dengan kesepakatan harga maka menurut penebas/pembeli, mereka akan mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kehilangan uang muka yang telah diberikan kepada penjual/petani, oleh karena itu penebas memilih untuk tidak menuruskan jual beli bawang merah sesuai dengan kesepakatan harga di awal. Peristiwa ini tentu merugikan bagi pihak petani karena sifat bawang merah apabila sudah mencapai umur maksimal 60 hari sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus segera dipanen. Sementara apabila bawang merah itu dipanen sendiri oleh petani, kebanyakan petani merasa keberatan karena tidak mempunyai akses dalam menjual hasil panen bawang merah dipasar besar dan kurang memiliki ilmu dalam memproses bawang merah tersebut hingga siap dijual.

Menurut Pardi (11.2020) petani bawang merah dusun Turi desa Turi ada 2 pilhan bagi petani ketika menghadapi peristiwa diatas, *pertama* menawarkan bawang merah tersebut kepada penebas yang lain dan yang pasti harganya lebih murah dari pada kesepakatan awal tadi. *kedua*, melanjutkan jual beli dengan penabas yang pertama akan tetapi dengan catatan harganya dipotong sesuai dengan perkiraan penebas berdasarkan harga bawang merah dipasaran. Pemotongan tersebut tidak menentu tergantung penurunan harga bawang merah dipasar bahkan bisa separo harga dari kesepakatan awal jika harga bawang merah dipasar harganya menurun drastis dan kedua pilihan tersebut semuanya merugikan pihak petani.

## **Analisis pembahasan**

Jual beli bawang merah dengan sistem tebakan yang dilakukan oleh masyarakat desa Turi dilakukan ketika umur bawang merah telah mencapai 50-55 hari setelah tanam. Hal ini menunjukkan bahwa barang yang dijual telah ada barangnya dan telah layak untuk dijual belikan walaupun tidak langsung dipanen pada saat itu, kalau dalam bahasa hadist buahnya telah berwarna merah atau kuning, karena ada larangan menjual sesuatu yang belum kelihatan bentuknya, atau belum layak untuk dijual. Secara umum syarat sah jual beli diantaranya adalah orang yang melakukan jual beli adalah orang yang sudah baligh, berakal dan secara khusus dalam jual beli dengan sistem *juzaf* (tebakan) orang yang melakukannya mempunyai keahlian menaksir barang yang akan

di jual belikan. Masyarakat desa Turi yang melakukan transaksi jual beli bawang merah sudah baligh dan berakal dan mempunyai kemampuan dalam menaksir jumlah bawang merah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tawar menawar dalam jual beli tersebut karena ada perbedaan dalam menaksir hasil panen terhadap bawang merah.

Setelah bawang merah berumur 50 hari dan penebas sudah menaksir hasil bawang merah yang akan dipanen maka tinggal kedua belah pihak menyepakati harga jual bawang merah tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga, penebas kebanyakan memberikan uang muka sebagai tanda jadi kesepakatan harga terhadap bawang merah walaupun tidak langsung dipanen pada saat itu. Proses jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Turi dengan sistem tebakan telah memenuhi syarat jual beli secara umum dan syarat khusus jual beli *juzaf* berdasarkan syariat islam.

Adapun masalah penurunan harga ditengah jalan dari harga kesepakatan awal sebelum bawang merah dipanen dikarenakan harga bawang merah dipasar mengalami penurunan maka harus dirinci. Jika perubahan harga yang ditawarkan oleh penebas disepakati oleh penjual dalam hal ini petani bawang merah maka kesepakatan yang awal akan batal dan diganti dengan kesepakatan harga baru, akan tetapi kalau antara tawaran penurunan harga yang ditawarkan oleh penebas tidak sesuai dengan petani dengan kata lain tidak ada kesepakatan maka jual beli dengan kesepakatan harga awal batal, karena dasar utama dalam jual beli adalah adanya keridhoan diantara kedua belah pihak.

Ketika terjadi pembatalan kesepakatan di karenakan penurunan harga maka uang muka yang telah diberikan diawal menjadi milik penjual bawang merah. Praktek semacam ini menurut jumhurul ulama hukumnya tidak sah karena dalam jual beli semacam ini terdapat dua syarat yang batal yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang yang tidak disukai.

Syarat hibah disini maksudnya adalah adanya kesepakatan (baik tertulis maupun tidak) jika jual beli tidak diteruskan maka uang muka hilang dan menjadi hak milik petani. Praktek semacam itu termasuk cara yang bathil karena memakan harta orang lain tanpa imbalan. Oleh karena itu, ketika kesepakatan jual beli tidak diteruskan dikarenakan adanya penurunan harga kesepakatan, maka uang muka yang telah diserahkan diawal kesepakatan harga oleh penebas kita kembalikan kepada pemiliknya agar kita terhindar dari memakan harta orang lain secara bathil.

## **Kesimpulan**

Praktek jual beli dengan sistem tebakan telah lama dilakukan oleh masyarakat desa Turi atas dasar suka sama suka, serta dilakukan oleh orang dewasa, berakal dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan jual beli dengan menggunakan sistem jual beli *juzaf*.

Jual beli dengan sistem tebakan yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Turi, dilihat dari berbagai syarat dan rukun jual beli secara umum dan syarat khusus dalam sistem jual beli *juzaf* telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Apabila ditengah jalan terjadi ketidaksepakatan harga dikarenakan adanya penurunan harga dari kesepakatan awal maka uang muka yang telah diberikan oleh penebas sebagai bentuk ikatan jual beli harus tetap dikembalikan karena uang tersebut bukan menjadi milik penjual akan tetapi tetap menjadi milik penebas, agar kita terhindar dari memakan uang orang lain secara bathil.

## **Daftar Pustaka**

- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Bakar Syatho, Sayyid Abu. (1998). *I'anatut Tholibin*, Juz 3. Libanon: Dar Ibnu A'bud.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Muslih, Abdullah, Shalah ash-Shawi, (2015). *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Nawawi, Imam. (tt). *Alhasiyyah Al-Bujairomi Ala Al-Minhaji*, Juz 2 (tp)
- Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, (tt) *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*,Juz 9, Mesir: Maktabah al-Mathba'ah al-Munîrah.
- Denzin, N.K., dan Lincoln, (2000), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga.